




PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
T.A. 2024 KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK





KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK

Nomor : Kep/ 41 /VIII/2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN ANGGARAN 2024
KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan jangka menengah Polda Kalbar, maka sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pertencanaan pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2025;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 9. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
 10. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/2/II/2023 tentang Pedoman Perencanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2024.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1132/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

2. Keputusan.....

2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1910/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020- 2024;
3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/979/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor: Kep/228/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Rencana Strategis Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Revisi);
5. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak Nomor: Kep/04/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Rencana Strategis Kepolisian Resor Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Revisi).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK**

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai informasi kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik guna mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Polresta Pontianak yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Polresta Pontianak berlaku bagi seluruh jajaran Polresta Pontianak;
3. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;
4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pontianak

pada tanggal: 30 Agustus 2023

KAPOLRRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR



ADRI MARIADI, S.I.K., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77080552

Tembusan :

1. Kapolda Kalbar
2. Wakapolda Kalbar.
3. Rorena Polda Kalbar

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK

1. Nama Unit Organisasi : KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK
2. Tugas:
 - a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Pontianak;
 - b. penegakkan hukum;
 - c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Fungsi:
 - a. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis;
 - b. meningkatkan sumber daya manusia Kepolisian Resor Kota Pontianak untuk tampil sebagai sosok pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat yang dapat melaksanakan tugas sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi;
 - c. melaksanakan pelayanan optimal yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
 - d. memelihara soliditas institusi Polresta Pontianak dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
 - e. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma-norma budaya masyarakat Kota Pontianak;
 - f. melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten, berkesinambungan, profesional dan transparan, dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerjasama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara Kamtibmas;
 - g. melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan.

4. Indikator

4. Indikator Kinerja Utama:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		KET
1		2	3	4
INDIKATOR KINERJA IMPACT				
Stakeholder				
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi Kalbar	SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kota Pontianak	
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
Internal Process				
SS1	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat	IKU1	Indeks Harkamtibmas	
SS2	Penegakkan Hukum secara Berkeadilan	IKU2	Indeks Gakkum	
INDIKATOR KINERJA PENUNJANG				
<i>Innovation</i>				
SS3	Profesionalisme SDM Polresta Pontianak	IKP1	Indeks Profesionalitas SDM Polresta Pontianak	
		IKP2	Indeks Kompetensi Diklat SDM Polresta Pontianak	
SS4	Modernisasi teknologi	IKP3	Persentase kepuasan penggunaan Alkom	
		IKP4	Persentase pemenuhan Almatsus	

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK
NOMOR : KEP/ 41 /VIII/2023
TANGGAL: 30 AGUSTUS 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		KET
1		2	3	4
SS5	Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani	IKP5	Persepsi kemudahan Akses Data	
		IKP6	Nilai AKIP	
		IKP7	Nilai RBP	
		IKP8	Nilai Kinerja Anggaran	
		IKP9	Presentase penanganan pengaduan masyarakat	
		IKP10	Presentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polresta Pontianak	

Pontianak, 30 Agustus 2023



KAPOLRESTA PONTIANAK POLDA KALBAR

ADHE MARIADI, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77080552

Tembusan :

1. Kapolda Kalbar.
2. Wakapolda Kalbar.
3. Rorena Polda Kalbar